

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien.

Dukungan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien dilingkungan Negara Republik Indonesia diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel melalui fungsi manajemen sarana dan prasarana. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan profesional tersebut diberikan pada modul 3 ini materi tentang : Pengertian dan peraturan berkaitan dengan TP / TGR.

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami tuntutan ganti rugi barang milik negara (BMN)</p> <p>Indikator Hasil Belajar :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan pengertian Tuntutan Perbenaharaan dan Tututan Ganti Rugi2. Menjelaskan tata cara pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang milik (BMN)

	MATERI POKOK	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan peraturan yang terkait dengan TPTGR 2. Penggolongan dalam kegiatan TPTGR 3. Cara penyelesaian tuntutan ganti rugi barang milik Negara 	

METODE PEMBELAJARAN

- a. Ceramah digunakan untuk menjelaskan materi tentang :
 1. Pengertian-pengertian dan peraturan berkaitan dengan TPTGR
 2. Subyek, Obyek, Peristiwa kerugian Negara, pelaksanaan tuntutan kerugian Negara, cara menutup kerugian Negara, pelaksanaan tuntutan kerugian Negara dan proses pradilan, penghapusan dan pembebasan tuntutan
 3. Pelaksanaan dan cara penyelesaian tuntutan ganti rugi barang milik Negara
- b. Tanya jawab diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait materi yang disampaikan oleh pendidik guna memperkuat pemahaman peserta didik.
- c. Diskusi :
 1. Tuntutan ganti rugi barang milik Negara yang penyelesaian dengan cara damai
 2. Tuntutan ganti rugi barang milik Negara yang penyelesaian tidak dapat dilakukan dengan cara damai
 3. cara penyelesaian kerugian Negara

	BAHAN DAN ALAT
	<p>1. Bahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan; d. Keputusan Kapusdikmin Lemdikpol Nomor : KEP / 234 / XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 mengenai : Naskah Sekolah Sementara tentang : Tuntutan Perbendaharaan dan Tutuntan Ganti Rugi (TPTGR) <p>2. Alat :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Whiteboard</i>. 2. Komputer/laptop. 3. <i>LCD Projector</i> dan screen. 4. <i>Power point</i>/slide paparan 5. Alat tulis

	PROSES PEMBELAJARAN
	<p>a. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari</p> <p>b. Tahap Inti : 330 menit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidik menjelaskan : Pengertian- pengertian,Peraturan yang terkait dgn TP/TGR. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti (Waktu : 60 menit) 2. Pendidik menjelaskan : Subyek, Obyek, Peristiwa kerugian Negara, pelaksanaan tuntutan kerugian Negara, cara menutup kerugian Negara, pelaksanaan tuntutan kerugian Negara dan proses pradilan, penghapusan dan pembebasan tuntutan Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengert (waktu : 70 menit) 3. Pendidik menjelaskan : pelaksanaan dan cara penyelesaian tuntutan ganti rugi barang milik Negara, Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti (waktu : 60 menit) 4. Pendidik menugaskan peserta didik untuk mengisi formulir 1 s/d 10 pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara, formulir diberikan oleh pendidik (waktu : 35 menit) 5. Pendidik memberikan tanggapan/koreksi hasil pengisian formulir 1 s/d 10 tersebut (Waktu : 15 Menit) 6. Peserta didik melaksanakan diskusi tentang cara penyelesaian tuntutan ganti rugi barang milik negara (Waktu 60 Menit) 7. Peserta didik menyajikan hasil diskusi secara bergiliran yang diwakili oleh ketua kelompok.(30 menit)

	<p>8. Pendidik memberikan tanggapan/komentar/koreksi hasil diskusi kelompok.(10 menit)</p> <p>c. Tahap akhir : 20 menit</p> <p>1. Cek penguasaan materi : Pendidik mengecek penguasaan materi dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik (10 menit)</p> <p>2. Learning point : Pendidik beserta siswa bersama-sama merumuskan <i>learning point</i> tentang materi pembelajaran yang telah disampaikan (10 menit)</p>
--	---

	TUGAS
	Peserta didik mengisi formulir 1 s/d 10 tentang cara penyelesaian tuntutan ganti rugi BMN yang telah yang telah dibagikan dan dikumpulkan untuk dinilai oleh pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>a.Materi diskusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok 1 membahas :. Tuntutan ganti rugi barang milik Negara yang penyelesaian dengan cara damai 2. kelompok II membahas :Tuntutan ganti rugi barang milik Negara yang penyelesaian tidak dapat dilakukan dengan cara damai 3. Kelompok III membahas : cara penyelesaian kerugian Negara <p>b. lembar formulir 1 s/d 10 tentang cara penyelesaian tuntutan ganti rugi BMN</p>

	BAHAN BACAAN
	<p>I. Pengertian-pengertian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keuangan negara, adalah semua hak dan kewajiban yang didapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban; b. Kerugian negara ialah berkurangnya kekayaan Polri yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum langsung maupun tak langsung/ kelalaian seseorang dan atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusi (Force Majeure); c. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuanga negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD; d. Tuntutan perbendaharaan (TP) adalah suatu tata cara perhitungan (rekening proses) terhadap bendahara, jika dalam kepengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan; e. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara yang dalam jabatannya selaku demikian telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas/kewajibannya baik secara langsung maupun tidak; f. Bendahara, adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan dan membayarkan/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara/daerah; g. Bendahara penerimaan, adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatatausahakan, dan

	<p>mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah;</p> <p>h. Bendahara pengeluaran, adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga Republik Indonesia;</p> <p>i. Bendahara satuan kerja yang selanjutnya disebut Bensatker, adalah unsur pelayan dan pelaksana staf pada Satker yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran;</p> <p>j. Pengguna anggaran, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah;</p> <p>k. Kuasa pengguna Anggaran di lingkungan Polri, adalah kepala satuan kerja baik tingkat Mabes Polri maupun tingkat kewilayahan;</p> <p>l. Satuan kerja yang selanjutnya disingkat Satker, adalah satuan pengguna anggaran/barang dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>m. Badan layanan umum, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas;</p> <p>n. Pengguna barang, adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik negara/daerah;</p> <p>o. Rencana kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran, berisi program dan anggaran Polri yang merupakan penjabaran dari Renja</p>
--	---

	<p>Pemerintah dan Rencana Strategis Polri dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;</p> <p>p. Barang milik negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;</p> <p>q. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara;</p> <p>r. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;</p> <p>s. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;</p> <p>t. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;</p> <p>u. Melalaikan kewajiban (wanprestasi) adalah apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu dengan surat perintah atau dengan satu akte atau sejenisnya telah dinyatakan lalai, atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;</p> <p>v. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo (uang) kas yang sesungguhnya yang terdapat di dalam brankas dan atau bank dan berada dalam</p>
--	--

	<p>pengurusan bendahara;</p> <p>w. Pihak ketiga adalah pegawai yang berstatus honorer/pensiunan yang diatas kedudukannya mempunyai ikatan dengan departemen dan/atau rekanan yang melaksanakan pekerjaan dan d epartemen;</p> <p>x. Penyelesaian Secara Damai adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan penggantiannya oleh Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, pihak ketiga yang menyelesaikan secara tunai sekaligus atau dengan jalan mengangsur dalam jangka waktu paling ama 24 (dua puluh empat) bulan;</p> <p>y. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah suatu pernyataan tertulis yang dibuat secara sadar dengan etiket baik dalam kaitannya dengan penyelesaian kerugian negara melalui upaya damai, yang antara lain memuat pengakuan adanya kerugian negara yang menjadi tanggung jawab dan kesanggupan untuk mengganti kerugian negara itu, dengan menyebutkan jumlah uang, cara dan waktu pembayarannya serta disertai dengan jaminan yang kuat;</p> <p>z. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tututan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian negara dengan tidak mengurangi tanggung jawab Bendahara/Pegawai Negeri yang bersangkutan kepada negara menurut hukum perdata;</p> <p>aa. Barang Inventaris adalah merupakan barang bagian kekayaan negara baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada dalam penguasaan dan pengurusan Depertemen dan jangka pemakaiannya lebih dan satu tahun;</p> <p>bb. Perhitungan eks officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat eks officio apabila Bendahara meninggal dunia, melarikan dir dibawah pengampunan atau tidak membuat pertanggungjawaban dan telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan Bendahara yang bersangkutan tidak membuat perhitungan dan</p>
--	--

	<p>pertanggungjawaban;</p> <p>cc. Ahli waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk sebagian atau seluruhnya;</p> <p>dd. Keputusan Pembebanan Ganti Rugi adalah penetapan jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan kepada negara oleh pegawai/bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian Negara;</p> <p>ee. Penghapusan Secara Bersyarat adalah merupakan Penghapusan Piutang Negara/Daerah dan pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah;</p> <p>ff. Penghapusan Secara Mutlak adalah merupakan penghapusan piutang Negara/Daerah dan pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah yang menghapuskan hak tagih Negara/Daerah;</p> <p>gg. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 300/KMK.O1/2002;</p> <p>hh. Banding adalah upaya mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi;</p> <p>ff. Pihak Ketiga ialah orang atau badan yang bukan bendaharawan dan bukan pegawai negeri karena perbuatannya yang melanggar hukum/ karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi kekayaan Polri;</p> <p>gg. Pembebanan kerugian negara ialah tindakan administrasi dari yang berwenang (tingkat pusat oleh Irwasum dan tingkat wilayah oleh Irpolda) untuk menjamin kepentingan negara supaya dari yang bersangkutan dengan berdasarkan hukum dapat dilakukan penagihan untuk menutup/ menyelesaikan kerugian yang diderita oleh Polri;</p> <p>hh. Pembebanan sementara ialah tindakan administrasi oleh Kapolri cq Irwasum Polri demi kepentingan negara (al. Pemotongan gaji penyitaan, penjagaan atas harta kekayaan sipelaku tetapi terhadap</p>
--	---

	<p>barang-barang yang disita belum dapat dilakukan penjualan (executorial);</p> <p>ii. Pembebanan tetap ialah tindakan administrasi oleh pejabat yang berwenang Kapolri dan hakim perdata demi kepentingan negara yang mempunyai kekuatan executorial untuk dilaksanakan termasuk penjualan barang-barang sitaan yang dapat melalui kantor lelang negara;</p> <p>jj. Tuntutan ialah permintaan dari pihak yang dirugikan kepada yang merugikan agar yang merugikan mengganti mengembalikan kerugian yang timbul;</p> <p>kk. Tuntutan secara damai ialah tuntutan tanpa proses perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, pengadilan tetapi berdasarkan musyawarah/ sukarela;</p> <p>ll. Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu tata cara perhitungan rekening proses terhadap bendaharawan/ Kepala gudang/ Bensat, jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan;</p> <p>mm. Tanggung jawab rentang adalah kewajiban bertanggung jawab terhadap kerugian negara yang dibebankan kepada dua orang atau lebih;</p> <p>nn. Penghapusan kekurangan perbendaharaan ialah penghapusan suatu kekurangan perbendaharaan dari perhitungan bendaharawan, bilamana kekurangan itu terjadi diluar kesalahan atau kealpaan bendaharawan yang bersangkutan;</p> <p>oo. Penghapusan piutang tagihan negara ialah penghapusan suatu piutang negara/ tagihan negara dari administrasi piutang dan dilakukan karena piutang/ tagihan itu berdasarkan alasan tersebut tidak dapat ditagih;</p> <p>pp. Pembebanan tagihan negara ialah pembebanan atas tagihan negara yang dikeluarkan oleh BPK RI untuk meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada negara yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan</p>
--	--

	<p>keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih dari padanya dalam hal ini (Bepeka) melepaskan hak tagih sehingga hak tagih menjadi hapus sama sekali atau untuk suatu bagian tertentu;</p> <p>qq. Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan (Pasal 65 UURI Nomor 1 Tahun 2004);</p> <p>rr. Perbuatan melanggar hukum ialah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (pasal 1365 KUH Perdata);</p> <p>ss. Kelalaian kewajiban (Wanprestasi) ialah apabila pihak yang berwajib melakukan sesuatu dengan surat perintah atau dengan suatu data sejenis telah dinyatakan lalai atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (pasal 1238 KUH Perdata);</p> <p>tt. Perbuatan pidana ialah semua perbuatan yang ditentukan menurut peraturan perundangan pidana yang berlaku yang mengakibatkan kerugian negara;</p> <p>uu. Surat keputusan persilaan atau disebut surat keputusan batas waktu adalah surat keputusan yang diterbitkan Bepeka untuk memberi kesempatan menjawab kepada bendaharawan yang bersangkutan atas kekurangan perbendaharaan yang terdapat dalam pengurusannya.</p> <p>II. Peraturan</p> <p>a. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p> <p>b. Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>c. Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan;</p>
--	--

- d. Keputusan Kapusdikmin Lemdikpol nomor : KEP/234/XI/2011 tanggal 30 nopember 2011 mengenai Naskah Sekolah Sementara tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

III. PENGGOLONGAN

1. Subyek

- a. Itwasum Polri;
- b. Sarker tingkat Mabes Polri;
- c. Itpolda;
- d. Satker tingkat Polda.

2. Obyek

- a. Bendaharawan;
- b. Anggota Polri/ PNS yang bukan bendaharawan.

3. Peristiwa kerugian negara

4. Pelaksanaan tuntutan atas kerugian negara

- a. Tuntutan perbendaharaan;
- b. Tuntutan ganti rugi.

5. Cara menutup kerugian negara :

- a. Cara damai;
- b. Tuntutan ganti rugi.

6. Pelaksanaan tuntutan kerugian negara dan proses peradilan.

7. Penghapusan dan pembebasan tuntutan

IV. PELAKSANAAN

1. Subyek

Dalam menyelesaikan kasus kerugian negara, maka subyek yang bertanggung-jawab melaksanakan tuntutan dan kegiatannya sebagai berikut :

a. Itwasum Polri

- 1) Menerima/menghimpun laporan dari masing-masing Satker apabila adanya kerugian negara yang terjadi di lingkungan Polri;
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap adanya kerugian negara yang terjadi di lingkungan Polri.

b. Satker tingkat Mabes Polri

Apabila kerugian negara terjadi pada satker di lingkungan Mabes Polri, maka Kasatker melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Menerbitkan surat panggilan kepada pelaku;
- 2) Mengadakan pemeriksaan adanya kerugian negara;
- 3) Menyiapkan BAP secara lengkap;
- 4) Mengupayakan penyelesaian kerugian negara dapat diselesaikan dalam batas waktu 24 bulan dengan persyaratan
 - a) Pelaku menyetor pertama sekurang-kurangnya 1/24 dari jumlah kerugian negara yang terjadi kepada Bendahara Satker selanjutnya disetorkan ke kas negara dengan format SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak);
 - b) Penyerahan barang jaminan apabila dalam tempo 24 bulan pemotongan gaji tidak cukup, dengan melampirkan :
 - 1) Surat bukti kepemilikan;
 - 2) Surat kuasa menjual barang;
 - 3) Daftar barang dengan harga taksiran;
 - 4) Jaminan orang apabila diperlukan dengan disertai penyerahan barang sebagai jaminan.
 - c) Menerbitkan SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) yang memuat :
 - 1) Jumlah pembebanan kerugian negara;
 - 2) Potongan gaji 30 % dari gaji kotor(bagi yang bujangan);
 - 3) Potongan gaji 25 % dari gaji kotor(bagi yang telah kawin);
 - 4) Angsuran setiap bulan minimal 1/24 dari jumlah kerugian negara;
 - 5) Kekurangan pembayaran angsuran, minimal dengan angsuran lain secara tunai.

	<p>d) SKTJM yang telah dibuat dan ditandatangani pelaku, selanjutnya ditandatangani Kasatker dan cap dinas sebagai pernyataan persetujuan;</p> <p>e) Setelah SKTJM ditanda-tangani pelaku, maka Kasatker menerbitkan Surat Perintah Pemotongan Gaji kepada Bensatker dan membukukan/ menyetorkan ke kas negara;</p> <p>c. Itpolda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima/menghimpun laporan dari masing-masing Satker apabila adanya kerugian negara yang terjadi di lingkungan Polda/Kewilayahan; 2) Melaksanakan pengawasan terhadap adanya kerugian negara yang terjadi di lingkungan Polda/Kewilayahan. <p>d. Satker tingkat Polda/Kewilayahan</p> <p>Apabila kasus kerugian negara terjadi di satker di Polda/Kewilayahan maka Kasatker melakukan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerbitkan surat panggilan kepada pelaku; 2) Mengadakan pemeriksaan adanya kerugian negara; 3) Menyiapkan BAP secara lengkap; 4) Mengupayakan penyelesaian kerugian negara secara damai; 5) Mengeluarkan surat perintah sita jaminan; 6) Meneliti apakah kerugian negara dapat diselesaikan dalam batas 24 bulan, dengan persyaratan : <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaku menyetor pertama sekurang-kurangnya 1/24 dari jumlah kerugian negara kepada Bendahara Satker dan disetorkan ke kas negara dengan format SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak); b) Penyerahan barang jaminan apabila dalam tempo 24 bulan pemotongan gaji tidak cukup, dengan melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> (1) Surat bukti kepemilikan; (2) Surat kuasa menjual barang; (3) Daftar barang dengan harga taksiran; (4) Jaminan orang apabila diperlukan dengan disertai
--	--

penyerahan barang sebagai jaminan.

- c) Menerbitkan SKTJM dengan memuat :
 - (1) Jumlah pembebanan kerugian negara;
 - (2) Potongan gaji 30 % dari gaji kotor(bagi yang bujangan);
 - (3) Potongan gaji 25 % dari gaji kotor(bagi yang telah kawin);
 - (4) Angsuran setiap bulan minimal 1/24 dari jumlah kerugian negara;
 - (5) Kekurangan pembayaran angsuran, minimal dengan angsuran lain secara tunai.
- d) SKTJM yang dibuat dan ditandatangani pelaku selanjutnya ditandatangani Kasatker dan cap dinas sebagai pernyataan persetujuan;
- e) Setelah SKTJM ditandatangani pelaku, maka Kasatker menerbitkan surat perintah pemotongan gaji kepada Bensatker kemudian membukukan dan menyetorkan ke kas negara.

e. Bendahara Satker (Bensatker)

- 1) Menerima setoran potongan angsuran kerugian negara berdasarkan :
 - a) SKTJM;
 - b) Surat perintah pemotongan gaji.
- 2) Membuat laporan mutasi tentang pemotongan angsuran kerugian negara kepada Rotekinfo Div TI Polri untuk dimasukkan kedalam DPP Komputer;
- 3) Menerima setoran lainnya setiap bulan angsuran pelunasan pembebanan hutang;
- 4) Menyetor hasil pemungutan/ angsuran ke kas negara;
- 5) Membukukan sesuai administrasi keuangan yang berlaku dilingkungan Polri;
- 6) Melaporkan hasil pemotongan/ angsuran dari pelaku kepada kasatker setiap akhir bulan, dengan tembusan kepada

Irwasum Polri;

- 7) Melaporkan kepada Kasatker apabila pelaku melakukan Wanprestasi dalam waktu 3 bulan berturut-turut;
- 8) Apabila pelaku berstatus pensiun, maka sisa hutang pembebanan kerugian negara dipindahkan per SKPP ke Asabri dimana pelaku menerima hak pensiun, sedang jaminan barang yang diserahkan kepada Kasatker tetap dalam penguasaan Satker sampai kerugian negara lunas diangsur oleh pelaku.

2. Obyek

Dalam kasus kerugian negara, maka yang dapat menjadi obyek atau sebagai pelaku perbuatan yang merugikan adalah :

- a. Bendahrawan;
- b. Anggota Polri/ PNS;
- c. Pihak Ketiga.

3. Peristiwa kerugian negara

a. Ditinjau dari pelaku

1) Bendaharawan

Yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan kekurangan kas/ persediaan barang antara lain :

- a) Tidak membukukan penerimaan uang/ barang;
- b) Membayar/memberi/ mengeluarkan uang/ barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak syah;
- c) Tidak membuat pertanggung-jawaban keuangan/ pengurusan barang;
- d) Menerima dan menyimpan uang palsu;
- e) Korupsi;
- f) Penggelapan;
- g) Kecurian karena kelalaian.

2) Anggota Polri/ PNS Polri bukan bendaharawan

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan kekurangan kekayaan negara antara lain :

- a) Merusak/ menghilangkan;

	<ul style="list-style-type: none"> b) Korupsi; c) Penggelapan; d) Pencurian; e) Penipuan; f) Pengeluaran atas beban anggaran belanja negara yang tidak dipertanggung-jawabkan; g) Menaikkan harga, merubah kualitas barang. <p>b. Ditinjau dari sebab :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perbuatan manusia : <ul style="list-style-type: none"> a) Kesengajaan; b) Kelalaian, kealpaan, kesalahan; c) Diluar kemampuan si pelaku. 2) Kejadian alam : <ul style="list-style-type: none"> a) Bencana alam seperti : gempa bumi, tanah longsong banjir dan kebakaran; b) Proses alamiah seperti : membusuk, mencair, menyusut dan mengurai. <p>c. Ditinjau dari diketahuimya :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberitahuan/ laporan atasan langsung, pelaku dari hasil waskat; 2) Verifikasi atas pertanggung-jawaban keuangan barang/ bendaharawan yang dilakukan badan verifikasi; 3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik). <p>d. Ditinjau dari waktu kejadian</p> <p>lalah untuk memastikan apakah suatu peristiwa kerugian negara masih dapat diproses atau tidak penuntutannya.;</p> <p>Yang penting disini untuk kepastian kasus kerugian negara dapat tuntutan atau tidak baik terhadap bendaharawan, pegawai negeri bukan bendaharawan (tuntutan ganti rugi).</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal tuntutan perbendaharaan atas dasar pertanggung-jawaban ex officio perlu diperhatikan peraturan perundangan yang berlaku tentang kemungkinan bahwa ahli waris, pengampunan atau mereka yang memperoleh hak peninggalan bebas dari tanggung jawab mengembalikan
--	---

kerugian negara, apabila :

- a) 3 (tiga) tahun telah berlalu, sejak bendaharawan meninggal dunia, tidak ada pemberitahuan tentang adanya pertanggung-jawaban ex officio atau;
 - b) 3(tiga) tahun telah berlalu sejak saat hak mengajukan keberatan telah lewat Bepeka tidak mengambil keputusan (UU RI No 1 th 2004 BAB XI ps 66).
- 2) Dalam hal tuntutan ganti rugi perlu diperhatikan ketentuan kadaluarsa sebagai berikut :
- a) 5(lima) tahun setelah akhir tahun dimana kerugian itu diketahui atau;
 - b) 8(delapan) tahun setelah akhir tahun perbuatan yang merugikan negara itu dilakukan setelah lewat batas waktu kadaluarsa tersebut diatas, tidak dapat dilakukan tuntutan ganti rugi (UU RI No 1 th 2004 BAB XI ps 65).

Mengingat batas waktu kadaluarsa tersebut relatif singkat, maka setiap kerugian negara wajib segera dilakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi.

- e. Ditinjau dari pengambil keputusan :
- 1) Apabila kekurangan kas/ persediaan barang diakibatkan oleh bendaharawan, maka keputusan dilaksanakan oleh Bepeka;
 - 2) Apabila kerugian negara diakibatkan oleh Pegawai negeri (bukan bendaharawan), maka keputusan oleh Kapolri.

V. PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA

a. Tuntutan Perbendaharaan (TP)

- a). Proses penuntutan pengembalian kekurangan perbendaharaan terhadap anggota Polri/ PNS selaku bendaharawan yang karena kesalahannya/ kelalaian/ kealpaan langsung maupun tak langsung telah menimbulkan kerugian negara atas pengurusan perbendaharaan negara yang dipercayakan kepadanya (UU RI No 1 th 2004 BAB XI ps 59).
- b). Tuntutan perbendaharaan tersebut tidak menutup kemungkinan dikenakan tuntutan pidana, apabila terdapat unsur pidana atas

kelalaian/ kesalahan melaksanakan kewajibannya (UU RI no 1 th 2004 BAB XI ps 64).

b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

a) Proses penuntutan pengembalian kerugian negara yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh anggota Polri/ PNS bukan selaku bendaharawan atau pihak ketiga (UU RI No 1 th 2004 BAB XI ps 59).

b) Tuntutan ganti rugi tersebut tidak menutup kemungkinan dikenakan tuntutan pidana, apabila terdapat unsur pidana atas kelalaian/ kesalahan melaksanakan kewajibannya (UU RI no 1 th 2004 BAB XI ps 64).

c. Cara-cara menutup kerugian negara :

1. Cara damai ialah suatu cara penyelesaian ganti rugi tanpa suatu proses tuntutan, negara tidak melakukan tuntutan dalam proses ini, penggantian kerugian negara ini dapat dilakukan secara tunai sekaligus atau secara angsuran yang harus lunas paling lama dalam waktu 2 tahun dengan penyerahan surat keterangan tanggung-jawab mutlak (SKTJM) disertai jaminan minimal sesuatu dengan jumlah kerugian negara yang dibebankan kepada pelaku.

2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Dibuat oleh pelaku berdasarkan hasil penyelidikan di atas kertas bermeterai cukup dengan uraian :

1) Pernyataan tanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh negara akibat perbuatan melanggar hukum/ melalaikan kewajiban pegawai negeri yang bersangkutan.

2) Pernyataan kesanggupan untuk mengganti kerugian negara paling lama dua tahun lunas dengan menyebutkan pula jaminan-jaminan sesuai dengan jumlah kerugian negara yang dibebankan pelaku.

3) SKTJM diketahui oleh Kasatker yang bersangkutan.

4) Membuat surat kuasa untuk menjual barang-barang jaminan yang tidak dapat dicabut bila setelah dua tahun pelaku tidak dapat

	<p>melunasinya.</p> <p>d. Daftar barang-barang jaminan. Daftar barang-barang jaminan dibuat oleh Tim diatas kertas bermeterai cukup, mencakup semua jenis dan jumlah nilai perkiraan.</p> <p>e. Jaminan orang Jaminan orang yang diperlukan apabila jaminan berupa barang/ benda tidak mencukupi.</p> <p>f. Bukti setor Bukti setor sedikit-dikitnya 1/24 (seperduapuluh empat) dari nilai kerugian telah tertutup dengan tidak menutup kemungkinan menyetor lebih dari jumlah tersebut, bukti setor dari pelaku kepada Bensatker, untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui prosedur pembukuan yang berlaku.</p> <p>g. Ketetapan persetujuan Merupakan bukti ketetapan persetujuan yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan didalam SKTJM tersebut, penyimpangan dari syarat-syarat tersebut hanya diperkenankan sepanjang menguntungkan kepentingan keuangan negara.</p> <p>h. Surat Keputusan Pembebanan Sementara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan diterimanya berkas dokumen kekurangan perbendaharaan, maka Kasatker menyiapkan penerbitan Surat keputusan Pembebanan Sementara. 2. Surat Keputusan Pembebanan sementara tersebut di atas disampaikan kepada : <ol style="list-style-type: none"> a) BPK RI dengan dilengkapi lembar pertama dari seluruh dokumen berkas kekurangan perbendaharaan yang bersangkutan b) Irwasum Polri c) Kapolri. d) Kapolda yang bersangkutan. d) Kasatker yang bersangkutan
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> e) Assarpras Kapolri f) AsSDM Kapolri g) Kapuskeu Polri (sesuai dengan yang tercantum dalam SKTJM) <p>i. Surat Pembebanan Sementara (Surat Perintah Pemotongan Gaji)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dengan telah diterbitkan surat keputusan Pembebanan sementara oleh Kapolri maka Kasatker ditingkat Mabes atau Kapolda ditingkat Kewilayahan berkewajiban menerbitkan Surat Perintah pemotongan gaji. 2 Surat Pembebanan Sementara (Surat Perintah Pemotongan Gaji) tersebut merupakan perintah Kasatker yang bersangkutan, yang memuat : <ol style="list-style-type: none"> a) Dasar perintah pemotongan. b) Jumlah uang kekurangan perbendaharaan yang terjadi. c) Perintah kepada Bendahara yang ditunjuk untuk melaksanakan pemotongan gaji. d) Kewajiban Bendahara untuk membukukan semua ketentuan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Irpolda/ Irwasum Polri. 3 Surat perintah pemotongan gaji tersebut ditembuskan kepada <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk tingkat Mabes Polri : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapolri 2) Irwasum Polri. 3) Bendahara b) Untuk tingkat Kewilayahan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapolda 2) Irwasda. 3) Bendahara 4 Apabila kekurangan perbendaharaan tersebut mengandung unsur pidana dan diperkirakan tidak terlunasi hanya dari pemotongan gaji saja, maka Kasatker yang bersangkutan segera memerintahkan unsur Provost untuk mengadakan pensitaan yang bersifat pidana maupun pensitaan penjagaan.
--	--

	<p>j. Pelaksanaan ketetapan Kewajiban Bendahra yang ditunjuk dalam SKTJM wajib melakukan tagihan-tagihan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak. Dalam hal pelaku tidak memenuhi kesanggupannya maka Bendahara tersebut melaporkan secara tertulis tentang ketidak sanggupan pelaku disertai dengan sebab dan alasan laporan disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapolri cq Irwasum Polri; 2. Kapolda (untuk tingkat Kewilayahan); 3. Satker yang dirugikan. <p>k. Penyetoran hasil tagihan ke kas negara Hasil penagihan oleh Bendahara selanjutnya disetorkan ke Kas negara paling lambat setiap akhir bulan dengan terlebih dahulu dibukukan kedalam tata usahanya.</p> <p>l. Pelaku menjalani pensiun/ meninggal dunia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila kerugian negara yang dibebankan pada pelaku belum lunas, sedangkan yang bersangkutan akan menjalani pensiun, maka Bendahara didalam menerbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) supaya secara jelas mencantumkan jumlah hutang pelaku, jumlah angsuran yang telah dibayar dan jumlah sisa hutang, dengan demikian berkesinambungan pembayaran angsuran dapat terjamin SKPP tersebut dikirimkan ke KPN setempat dimana pelaku akan menjalani pensiun. 2. Apabila kerugian negara yang dibebankan pada yang bersangkutan belum lunas sedang pelaku meninggal dunia, maka Kasatker yang mengetahui dan menandatangani SKTJM segera memberitahu kepada ahli waris tentang masih adanya sisa hutang, pelaksanaan pembayaran sisa hutang tersebut oleh ahli waris dapat diusulkan perubahan sepanjang tidak merugikan kepentingan negara. 3. Apabila kerugian negara yang dibebankan kepada pelaku
--	---

	<p>belum lunas sedangkan pelaku dimutasi maka Kasatker/Bensatker berkewajiban menerbitkan dan mengirimkan SKPP kepada KPPN yang melayani pelaku di Satker yang baru.</p> <p>m. Penyelesaian tuntutan Ganti Rugi setelah usaha secara damai tidak berhasil ,maka dilakukan dengan ketentuan :</p> <p>1.memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a). Perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsinya ataupun dengan status dalam jabatannya. b) Anggota Polri atau PNS yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan melanggar hukum/kelalaian itu tidak berkedudukan sebagai Bendaharawan. c) Negara baik secara langsung ataupun tidak langsung telah dirugikan oleh perbuatan/kelalaian tersebut. <p>2. Apabila syarat tersebut dipenuhi maka dimulainya proses tuntutan ganti rugi dengan pemberitahuan tertulis dari Kapolri Cq. Irwasum Polri kepada pelaku dengan mengemukakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlah kerugian yang diderita oleh negara yang harus diganti oleh pelaku. b) Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan. c) Jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri. <p>3. Proses pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Tahap Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> a).Setelah jelas penyelesaian secara damai tidak dimungkinkan lagi, maka Tim membuat laporan kerugian negara tersebut dengan dilampiri : <ol style="list-style-type: none"> (1) Berita acara pemeriksa (proses verbal) (2) Surat keterangan tanggung jawab mutlak (karena pembatalan cara damai) (3) Daftar barang jaminan pelaku.
--	---

	<p>b) Laporan tersebut diatas tembusannya dikirim kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bepeka (2) Kasatker tingkat Mabes/Kapolda untuk tingkat Kewilayahan. (3) Tim yang menemukan kekurangan tersebut (4) Satker yang dirugikan. (5) Dengan diterimanya laporan tersebut pemotongan gaji terhadap pelaku tetap berlanjut. (6) Apabila jumlah kerugian negara sedemikian besar sehingga tidak mungkin ditutup dengan cara pemotongan gaji selama dua tahun maka : <ol style="list-style-type: none"> (a) Perlu dilakukan penyitaan penjagaan atas barang. (b) Perlu dilakukan penyitaan penjagaan atas barang hasil perbuatan pidana. <p>c) Penyiapan dokumen tuntutan ganti rugi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Irwasum Polri setelah menerima laporan lengkap dari Tim dan menyiapkan surat keputusan pembebanan sementara dalam rangka tuntutan ganti rugi kemudian diajukan ke Kapolri untuk ditandatangani. surat keputusan pembebanan sementara tersebut disampaikan kepada : <ol style="list-style-type: none"> (a) Kapolri untuk dasar Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Tetap dengan tembusan : <ul style="list-style-type: none"> • BPK RI • Kasatker yang terkait ditingkat Mabes Polri (Assarpras, As SDM, Divku) • Kapolda ditingkat Kewilayahan • Pelaku yang bersangkutan. • Satker yang dirugikan (b) Bendahara yang ditunjuk untuk memotong gaji/ melaksanakan tagihan. 2) Petikan surat keputusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
--	---

	<p>d) Penetapan jumlah kerugian negara</p> <p>Dalam penentuan jumlah besarnya kerugian negara ketentuannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 118 ayat 2 Pemab : penetapan ganti rugi ditetapkan oleh ordonature berdasarkan harga umum pada saat permulaan diketahui perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan. 2) Pasal 3 Stbl 1904 nomor 241 yang menetapkan bahwa apabila ada lebih dari seorang pegawai negeri yang tersangkut dalam peristiwa kerugian negara maka surat penetapan penggantian kerugian harus ditetapkan juga jumlah yang dapat ditagih masing-masing pegawai negeri yang dianggap bersalah. <p>2). Tahap proses tuntutan</p> <p>Berdasarkan surat pemberitahuan tertulis dari kapolri tentang pemberitahuan kepada anggota Polri dan PNS yang akan dituntut kepada Tim diwajibkan melaksanakan proses tuntutan. Pada tahap ini Tim melibatkan anggota Divkum tingkat Mabes dan Diskum tingkat Kewilayahan.</p> <p>3) Tanggapan anggota Polri/ PNS terhadap surat pemberitahuan. Setelah menerima surat pemberitahuan, anggota Polri/ PNS berhak melakukan usaha sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> a). Mengajukan pembelaan diri keberatan dalam batas waktu yang diberikan /ditetapkan (14 hari) b). Menerima/ menyetujui isi surat pemberitahuan. c) Tidak memberikan tanggapan. <p>n. Upaya Banding</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya naik banding <p>Mereka yang karena perbuatannya mengakibatkan kerugian negara dan telah menerima surat pembebanan sementara dapat mengajukan permohonan naik banding kepada Kapolri melalui Irwasum Polri dengan dilengkapi bukti yang syah yang menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian/ kealpaannya.</p>
--	---

	<p>(berisikan agar diringkaskan kesalahan dari tanggungjawabnya disertai bukti yang syah untuk alasan naik banding)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jangka waktu mengajukan naik banding <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesempatan untuk mengajukan naik banding adalah 30(tiga puluh) hari terhitung mulai dari tanggal diterimanya surat keputusan permohonan ganti rugi sementara yang bersangkutan. 2) Karena alasan penting, kesempatan tersebut dapat diperpanjang lagi 1 (satu) kali selama 30(tiga puluh) hari dari tanggal tersebut berakhir. 3. Surat Keputusan Pembebanan / Pembebasan Ganti Rugi Tetap. Kapolri cq Irwasum Polri menerima, meneliti surat permohonan naik banding kemudian mengajukan pertimbangan/laporan serta saran-saran kepada Kapolri untuk diterbitkan surat keputusan yang bersifat tetap (definitif) tersebut dapat merubah/ menguatkan yang bersangkutan (setelah mendengar pertimbangan Bepeka yang tidak mengikat dari tanggung jawab kerugian negara yang terjadi. 4. Kewajiban bendahara yang bersangkutan selama banding sedang diproses Sementara permohonan naik banding diproses, Bendahara yang bersangkutan tetap melaksanakan kewajibannya seperti tercantum dalam surat keputusan pembebanan sementara dan surat perintah pemotongan gaji/ kewajiban lain. 5. Kehilangan hak mengajukan naik banding <ol style="list-style-type: none"> 1) Hak untuk mengajukan naik banding menjadi hilang/ gugur apabila <ol style="list-style-type: none"> a) Kadaluarsa (lewat waktu dari jangka waktu yang ditetapkan. b) Hak tidak dipergunakan oleh yang bersangkutan. 2) Dengan hilangnya hak naik banding, maka surat keputusan pembebanan ganti rugi sementara berubah sifatnya menjadi surat keputusan pembebanan tetap.
--	---

	<p>o. Hambatan pelaksanaan surat keputusan pembebanan melalui proses tuntutan ganti rugi, sama dengan hambatan terhadap keputusan pembebanan melalui tuntutan perbendaharaan.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Diberhentikan tanpa hak pensiun.2) Diberhentikan dengan hak pensiun/ uang tunggu.3) Meninggal dunia.4) Melarikan diri.5) Dibawa kuratela/ gila
--	---

DAERAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TENTANG KERUGIAN NEGARA

NOMOR : / / 20.....

Pada hari tanggal bulan tahun dua ribu berdasarkan dalam rangka penelitian dan pemeriksaan kasus kerugian Negara di Satuan Kerja, saya :

N a m a :

Pangkat/ Nrp :

Jabatan :

Telah melaksanakan pemeriksaan terhadap seorang yang mengaku :

N a m a :

Pangkat/ Nrp :

Jabatan :

Atas pertanyaan yang saya ajukan kepadanya ia memberikan jawaban –jawaban sebagai berikut :

1. Kapan dan bagaimana kerugian Negara diketahui ?

Jawaban :

2. Kapan dan bagaimana kerugian Negara itu terjadi ?

Jawaban :

3. Siapa (Nama, Pangkat/Nrp, jabatan) pelaku kerugian negara.

Dengan surat keputusan mana pelaku ditunjuk sebagai pejabat disatuan kerja

Jawaban :

4. Apa kesalahan/ kelalaian pelaku sehingga harus mempertanggung jawabkan kerugian negara tersebut.

Jawaban :

5. Berapa jumlah dan berupa apa kerugian negara tersebut ? jika kerugian negara tersebut berupa uang nyatakan dengan pasti jumlahnya jika berupa barang nyatakan dengan pasti nilai uangnya.?

Jawaban :

6. Apakah ada pegawai lain yang harus ikut bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut ?
Jawaban :

7. Apakah ada pihak ke III yang dalam hal ini diuntungkan, berapa jumlah dan atas dasar ketentuan mana negara dapat menuntut penggantian/ pembayaran kembali dari padanya (pihak ke III) ?
Jawaban :

8. Siapa (nama, pangkat, jabatan) yang ditugaskan melakukan pengawasan pekerjaan pelaku. Apakah ia dapat turut dipertanggung jawabkan atas kerugian negara tersebut ?
Jawaban :

9. Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi dan sudah ada keputusan hakim ? (bila mungkin lampirkan berita acara Polisi dan keputusan hakim yang bersangkutan)
Jawaban :

10. Apakah semua jawaban dan keterangan telah diberikan dengan sebenarnya ?
Jawaban :

Karena pemeriksa menganggap pemeriksaaan telah cukup, maka sebelum mengakhiri pemeriksaan, pemeriksa membacakan sekali lagi Berita Acara ini. Untuk semua itu, pelaku menyatakan setuju dan mantap pada jawaban dan keterangan sebagai buktinya, pelaku membubuhkan tanda tangannya pada berita acata pemeriksaan kerugian negara ini.

Demikian berita acara pemeriksaan kerugian negara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan.

.....tgl,.....20.....

YANG DIPERIKSA

PEMERIKSA

DAERAH

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : pemberitahuan/ gugatan

Kerugian negara.

Kepada

Yth.(Pelaku)

.....

di

.....

1. Berdasarkan berita acara pemeriksaan kerugian negara nomor : tanggal saudara telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan negara menderita kerugian sebesar Rp.....(terbilang:saja)
2. Atas kerugian negara tersebut diatas, saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian meskipun saudara dibebaskan/dijatuhi hukuman pidana dan atau hukuman disiplin.
3. Dengan ini kepada saudara diberi kesempatan dalam waktu 14(empat belas) hari setelah menerima surat ini untuk mengajukan pembelaan diri(tanggapan) secara tertulis.
4. Apabila saudara bersedia mengganti kerugian negara tersebut dengan sukarela secara sekaligus atau mengangsur agar disetorkan secara tunai kepada Bendahara yang ditunjuk yaitu nomor administrasi/NA :dengan catatan harus lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.
5. Demikian mohon menjadikan periksa dan tindakan selanjutnya.

KA SATKER

Tembusan :

1. Kapoda.
2. Irwasda.....
3. Bensatker.....
4.dst

DAERAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG-JAWAB MUTLAK

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

N a m a :

Pangkat/ Nrp :

Jabatan :

Alamat :

Menerangkan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung-jawab sepenuhnya atas kerugian negara sebesar Rp..... yang disebabkan karena

- Jumlah kerugian negara tersebut telah saya angsur sebesar Rp.....(terbilang :saja) yaitu seperduapuluh empat dari jumlah kerugian negara, secara tunai pada tanggal,20.....sebagai setoran pertama melalui Bendahara yang ditunjuk Nomor Administrasi (NA).....bukti setor terlampir.

- Sisa kerugian negara tersebut sebesar Rp.....(terbilang:saja) akan saya angsur setiap bulan dengan pemotongan gaji saya sebesar Rp..... ditambah angsuran tunai sebesar Rp..... jumlah Rp.....empat dari jumlah kerugian negara, akan saya setorkan melalui Bendahara yang ditunjuk Nomor Administrasi (NA)mulai bulan20..... sampai lunas dalam batas waktu 2 (dua) tahun.

- Atas kesediaan saya untuk melunasi kerugian negara tersebut, maka saya menjaminkan harta saya yang tercantum dalam daftar lampiran harta/barang yang dijaminkan dengan surat kuasa mutlat menjual barang.

- Saya mengetahui bahwa setelah memberikan surat keterangan tanggung jawab mutlak ini, saya tidak akan dapat lagi membela diri dengan cara yang bagaimanapun juga dan oleh karenanya saya menyetujui bahwa car administrasi yang seharusnya perlu dijalankan menurut peraturan-peraturan perbendaharaan yang berlaku tidak akan diselenggarakan.

- Keterangan-keterangan tersebut diatas tidak menutup kemungkinan, bahwa :
 - a. Negara dapat membebaskan saya dari pertanggung-jawabannya sehingga saya dapat menerima kembali apa yang telah saya bayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan negara membebaskan.
 - b. Negara dapat memutuskan untuk menghapuskan kerugian negara dari tanggung jawab saya dan oleh karenanya saya dapat menerima kembali apa yang telah saya bayarkan apabila setelah pemberian surat keterangan ini, ternyata bahwa kerugian negara itu

disebabkan karena pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian atau kealpaan.

- c. Negara secara sepihak dapat membebaskan saya dari pertanggung-jawaban atas kerugian negara tersebut.
- d. Dalam hal tanggung jawab rentang kelebihan dari bagian kerugian negara yang menjadi bahan saya dan yang mungkin telah terlanjur dibayarkan akan dikembalikan kepada saya.
- e. Saya masih dapat mengajukan permintaan pembebasan atau pengembalian berdasarkan undang-undang perbendaharaan negara.

Menyetujui :tgl,.....20.....

KA SATKER

PELAKU

METERAI CUKUP

DAERAH

SURAT PERINTAH PEMOTONGAN GAJI

Nomor : Sprin//...../20.....

Pertimbangan : Bahwa terdapat bukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.....(terbilang:saja) perlu dikeluarkan surat pembebanan sementara (Surat perintah pemotongan gaji)

Mengingat : 1. Surat Keputusan Kapolri Nomor : tanggal , tentang pedoman penyelenggaraan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilingkungan Polri.
2.

Memperhatikan : 1. Laporan hasil pemeriksaan Tim, Nomor : tanggal.....
2. Surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditanda- tangani yang bersangkutan tertanggal.....

DIPERINTAHKAN

K e p a d a : (nama instansi Bendahara yang melakukan pembayaran gaji pelaku kerugian negara)

U n t u k : 1. Melaksanakan pemotongan gaji, setiap bulan sebesar Rp.....(terbilang :), atas nama

N a m a :

Pangkat/ Nrp :

Kesatuan :

Alamat :

Mulai bulan.....20.....

sampai dengan20.....

2. Menyetorkan hasil pemotongan gaji ke kas negara.,tanggal20....

A.n KAPOLRI/ KAPOLDA

Tembusan :

- 1. Kapolda.
- 2. Irwasda

DAERAH

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : Skep//.../20.....

tentang

PEMBEBANAN SEMENTARA GANTI RUGI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pertimbangan : Perlu segera dilakukan Tuntutan Kerugian Negara dan tindakan pembebanan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perbendaharaan negara.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Kapolri Nomor :..... tanggal tentang pedoman penyelenggaraan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilingkungan Polri.

2. Pembatalan surat keterangan tanggung-jawab mutlak Dan/ Kasatker Nomor tanggal20.....

3.
.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mendahulukan Surat Keputusan pembebanan tetap ganti rugi dari Kapolri, menetapkan pembebanan sementara ganti rugi kepada :

N a m a :

Pangkat/ Nrp/ Nip:

Jabatan :

Alamat :

2. Jumlah pembebanan sementara ganti rugi sebesar Rp.....(terbilang :)

3. BendaharaNA.....sebagai Bendahara yang ditunjuk berdasarkan pemungutan jumlah pembebanan kerugian negara yang masih terhutang sampai lunas dan oleh karena itu Bendahara harus mengadministrasikan kedalam pembukuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Polri.

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kapolri
2. BPK RI
3. Irwasum Polri
4. Assarpras Kapolri
5. As SDM Kapolri
6. Kapuskeu Polri
7. Kasatker yang bersangkutan
8. Bendahara yang ditunjuk NA :

Petikan : Skep ini diberikan kepada yang bersangkutan (pelaku kerugian negara) untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :20....

KA SATKER

DAERAH

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : Skep//...../20.....

tentang

PEMBEBANAN TETAP GANTI RUGI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pertimbangan : Perlu segera dilakukan Tuntutan Kerugian Negara dan tindakan pembebanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perbendaharaan negara.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Kapolri Nomor :.....
tanggal , tentang pedoman .penyelenggaraan tuntutan perbendaharaan dan .tuntutan .ganti. rugi dilingkungan Polri.
2. Pembatalan surat keterangan tanggung-jawab mutlak Dan/ Kasatker Nomor tanggal20.....
3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pembebanan tetap, yang harus dibayar oleh :
N a m a :
Pangkat/ Nrp/ Nip :
Jabatan :
Alamat :
2. Jumlah pembebanan tetap ganti rugi sebesar Rp.....(terbilang.....), dengan dikurangi jumlah yang telah dikembalikan kepada negara selama ini.

2 SKEP KAPOLRI.....

NOMOR :

TANGGAL :

4. BendaharaNA.....sebagai Bendahara yang ditunjuk berdasarkan pemungutan jumlah pembebanan kerugian negara yang masih terhutang sampai lunas dan oleh karena itu Bendahara harus mengadministrasikan kedalam pembukuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Polri.

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kapolda.
2. Irwada.....
3. Kasatker yang bersangkutan
4. Bendahara yang ditunjuk NA :

Petikan : Skep ini diberikan kepada yang bersangkutan (pelaku kerugian negara) untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :20....

KA SATKER

DAERAH

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep//...../20.....

tentang

PEMBEBANAN SEMENTARA KEKURANGAN

PERBENDAHARAAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pertimbangan : Perlu segera dilakukan Tuntutan perbendaharaan dan tindakan pembebanan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perbendaharaan negara.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Kapolri Nomor :.....
tanggal, tentang pedoman penyelenggaraan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilingkung Polri.
2. Pembatalan surat keterangan tanggung-jawab mutlak Dan/ Kasatker Nomor tanggal20.....
3.
.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mendahulukan Surat Keputusan pembebanan tetap ganti rugi dari Badan Pemeriksa Keuangan, menetapkan pembebanan sementara kepada :
N a m a :
Pangkat/ Nrp/ Nip:
Jabatan : Mantan BendaharaNA.....
Bendaharawan materiil NA/Kepala Gudang.....
Alamat :
2. Jumlah pembebanan sementara sebesar Rp..... (terbilang :)

2 SKEP KAPOLRI.....

NOMOR :

TANGGAL :

3. BendaharaNA.....sebagai Bendahara yang ditunjuk berdasarkan pemungutan jumlah pembebanan kerugian negara yang masih terhutang sampai lunas dan oleh karena itu Bendahara harus mengadministrasikan kedalam pembukuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Polri.

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kapolda.
2. Irwasda.....
3. Kasatker yang bersangkutan
4. Bendahara yang ditunjuk NA :

Petikan : Skep ini diberikan kepada yang bersangkutan (pelaku kerugian negara) untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :20....

KA SATKER

DAERAH

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep//...../20.....

tentang

PEMBEBASAN PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pertimbangan : bahwa perlu dikeluarkan Surat Keputusan pembebanan kerugian negara kepada pelaku kerugian negara yang dalam keadaan tidak layak atau mampu mengembalikan kerugian negara.

Mengingat : 1. UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Surat Keputusan Kapolri Nomor :..... tanggal,
..... tentang pedoman penyelenggaraan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilingkungan Polri.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan pelaku kerugian negara tanggal
2. Surat Keputusan tentang pembebanan tetap nomr : tanggal.....
3. Saran dan pendapat Ka Baharkam Polri denga surat Nomor : tanggal..... tentang.....
4. Saran pendapat Irwasda tanggal
5. Persetujuan menkeu.
6. Pendapat BPK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membebaskan pembebanan kerugian negara sebesar Rp.....(terbilang :)

yang menjadi tanggungan dari ;

N a m a :

Pangkat/ Nrp/ Nip:

Jabatan :

Kesatuan :

Alamat :

2 SKEP KAPOLRI.....

NOMOR :

TANGGAL :

Dengan catatan ;

Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan dalam surat ini, akan diadakan
pembetulan, seperlunya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :.....20....

KA SATKER

Kepada Yth :

Pelaku kerugian Negara.

Tembusan :

1. Kapolda.
 2. Irwasda.....
 3. Kasatker yang bersangkutan
 4. Bensat yang ditunjuk NA :
-

DAERAH

SURAT – KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat/Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Pangkat/Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :

1. Untuk menjual harta saya, yang saya jadikan jaminan untuk melunasi Kerugian Negara seperti yang tercantum dalam lampiran SKTJM tanggal :
2. Menanda tangani surat-surat jual dan menerima hasil penjualan harta jaminan tersebut.

Surat Kuasa ini tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali sebelum kerugian Negara yang dibebani kepada saya sejumlah Rp. saya lunasi.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa adanya paksaan.

Yang menerima kuasa

Yang memberi kuasa

DAERAH

DAFTAR KUMPULAN DOKUMEN

NOMOR LAMPIRAN	URAIAN	KETERANGAN
1.	Laporan kerugian Negara	:
2.a.	Daftar surat keterangan tanggungjawab mutlak.	
2.b.	Daftar benda – benda barang yang dijaminan sebagai lampiran dari nomor 2.a.	
3.a.	Laporan kerugian Negara akibat perbuatan pegawai negeri non bendaharawan .	
3.b.	Daftar nama – nama pelaku sebagai lampiran dari 3.b.	
3.c.	Daftar barang – barang sebagai lampiran dari 3.c.	
3.d.	Surat pembebanan sementara (surat perintah pemotongan gaji).	
4.	Surat pemberitahuan/gugatan.	
5.	Laporan kerugian Negara akibat perbuatan bendaharawan.	
6	Surat keputusan pembebanan sementara	
7	Surat kuasa untuk menjual barang jaminan	

	RANGKUMAN
	Penuntutan kerugian negara disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh anggota Polri/ PNS bukan selaku bendaharawan atau pihak ketiga Tuntutan ganti rugi dilakukan karena penyelesaian secara damai tidak memungkinkan.

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebutkan penggolongan dalam kegiatan tuntutan ganti rugi BMN ? 2. bilamana terjadi kehilangan hak dalam mengajukan banding ? 3. Berapa tahun tuntutan ganti rugi dinyatakan kadaluwarsa ? 4. Perbuatan anggota Polri/Pns yang dapat berakibat dikenakannya TGR ?